



## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;



- AR SIP  
SAGIN HUKUM
8. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
  9. Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
  10. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
  11. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
  12. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS yaitu:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

## BAB IV

### KRITERIA

#### Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
  - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;

- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara terus menerus tanpa putus;
- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
- f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
- b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
- c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

#### Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

#### Pasal 7

Peserta penilaian PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

#### Pasal 8

(1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

### BAB V

### PERSYARATAN

#### Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:



- a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
- j. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu)lembar.

BAB VI  
TIM PENILAI  
Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Koordinator; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;

- d. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes;  
e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan.

## BAB VII

### MEKANISME PENILAIAN

#### Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

#### Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

#### Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. penilaian utama terdiri dari:
  - 1) Prestasi kerja;
  - 2) Kedisiplinan;
  - 3) Masa kerja;
  - 4) Kecakapan;
  - 5) Keterampilan;
  - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
  - 7) Moral dan prilaku;
  - 8) Kerjasama; dan
  - 9) Kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung terdiri dari:
  - a) Bintang jasa;
  - b) Satyalancana Karya Satya;
  - c) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
  - d) Pendidikan;
  - e) Diklat penjenjangan; dan
  - f) Kursus dan/atau diklat.
- c. Tes kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

#### Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi yaitu:

- a. piagam penghargaan;
- b. plakat penghargaan; dan
- c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUN,

SYAMSUDDIN A HAMID

SUDAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pangkajene, .....	PARAF
	SEKDA
	ASISTEN
	KABAN
	KABID
	KONSEPTOR:
	PENGETIK :

**IRDAS, SH, M.Si**  
NIP. 13660920 199303 1 014

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 3 September 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 47